



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 2 Tahun 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan ;
 - bahwa untuk maksud tersebut butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Dan Ketertiban Umum Kodya Dati II Salatiga sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan . KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan dan lingkungan jalan umum yang mendapat pelayanan kebersihan sebelum diangkut ke TPA ;
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ;
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis /kotoran manusia dan sampah berbahaya ;
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

OBJEK DAN SURYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA;
 - b. Pengambilan dan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Pembuangan sampah pasar sampai ke TPS;
 - d. Penyediaan TPA;
 - e. Pengolahan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. Pelayanan Kebersihan taman ruangan tempat umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III

PENGHASIL SAMPAH

Pasal 5

- (1) Setiap penghasil sampah wajib bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan bangunannya masing-masing.
- (2) Yang dimaksud dengan penghasil sampah adalah :
- a. Pemilik / penghuni / penanggung jawab bangunan rumah tangga ;
 - b. Pengusaha/pemilik toko/kios di jalan pasar ;
 - c. Pengusaha/pemilik toko/kios di luar pasar ;

- d. Pengusaha/pemilik industri/pabrik ;
- e. Pimpinan sekolah, Perguruan Tinggi, Kantor Swasta/Negeri, Rumah Sakit, Hotel, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium ;
- f. Pemilik swalayan, rumah makan, warung ;
- g. Pengunjung tempat hiburan, wisata, olah raga ;
- h. Kontraktor, kendaraan umum, rumah potong hewan ;
- i. Pedagang kaki lima dan lain-lain ;
- j. Pasar hewan.

BAB IV

LETAK PERSIL

Pasal 6

- (1) Persil terletak di jalan arteri sekunder dan kolektor primer meliputi :
Arteri Sekunder Jalan Diponegoro-Batas Kota s/d Wahid Hasyim, jalan Jendral Sudirman-Batas s/d ABC, jalan Veteran, jalan Osamaliki, jalan KH. Wahid Hasyim.
Kolektor primer jalan Diponegoro-Wahid Hasyim s/d tugu, Jalan Jendral Sudirman jalan Sukarno Hatta.
- (2) Persil terletak di jalan kolektor sekunder dan lokal primer meliputi :
Kolektor sekunder jalan Hasanudin, jalan A. Yani, jalan Bridjend. Sudiarto, jalan lingkar Pancasila, jalan Tentara Pelajar, jalan Letjend. Sukowati, jalan IMU Adi Sucipto, jalan Imam Bonjol, jalan Kartini, jalan Moh. Yamin, jalan Ki Penjawi-Sari Rejo, jalan Sari Rejo Sembir, jalan Pattimura, jalan Pemuda, jalan Buk Suling, jalan Taman Pahlawan, jalan dr. Muwardi, jalan Nanggulan, jalan Tingkir Barukan.
Lokal Primer : jalan Sari Rejo-Candi Wasi, jalan Monginsidi, jalan Yos Sudarso, jalan Langensuko, jalan Margosari, jalan Tamansari, jalan Warak, jalan Nakula Sadewa, jalan Yudistira, jalan Warak, jalan Tegalrejo Kenteng, jalan Protokol Kumpulrejo, jalan Argo Bogo, jalan Argo Sari, jalan Arjuno (Noborejo).
- (3) Persil terletak di jalan lokal sekunder dan jalan setapak kampung/pedesaan meliputi :
Lokal sekunder : jalan Pemotongan, jalan Senjoyo, jalan Atmosuharjan, jalan Nyai Kopek, jalan Raden Patah, jalan Kali Nongko, jalan Kali Pengging, jalan Blondo (Macanan-Kali Londo), jalan Benoyo, jalan Canden, jalan belakang Pasar Lama, jalan RSU, jalan dr. Sumardi, jalan Gladakan, jalan

Pramuka, jalan Damar Jati, jalan Pungkur Sari, jalan Kauman, jalan Bungur, jalan Kemuning, jalan Johar, jalan Kesambi, jalan Semeru, jalan Merbabu, jalan Lingkar Stadion, jalan Kalinyamat, jalan Tanjung, jalan Merapi, jalan Seruni, jalan Sumbing, jalan Slamet, jalan Tanggul Layu, jalan Kemiri Kulon, jalan Kemiri Wetan, jalan Domas, jalan Somopuro Kidul, jalan siaga, jalan Penggalang, jalan Turusan-Kalisombo, jalan Tegalrejo-Magersari, jalan Dukuh Sidomulyo (Arjuno Dukuh), jalan Grogol (Jl. Bima), jalan Pendem, jalan Tegalrejo-Ringinnawe, jalan Jambewangi, jalan Butuh, jalan Tanggul Rejo, jalan Mayangsari, jalan Candisari, jalan Cemara, jalan Magersari-Ledok, jalan Sub.Inti, jalan Cemara III, jalan Bismo Lingkar Dukuh, jalan ke SDLB, jalan cabean, jalan Dukuh Karangduwet, jalan Cungkup Kidul, jalan belakang Pasar Baru, jalan Cemara I, jalan Taman Tani-Pandansari, jalan Cempaka, jalan Argotinalang, jalan Poncorejo, jalan Wisanggeni, jalan Gilingrejo, jalan Karang Rejo, jalan Panti Rejo, jalan Kebon Sari, jalan Aliwijayan, jalan Suropati, jalan Kampung Benoyo, jalan Tanggul Rejo-Mrican, jalan Cahyo Rejo, jalan Mrican-TC, jalan Kembang Arum, jalan Sayangan, jalan Kampung Nanggulan, jalan Lingkar Jambewangi, jalan Kemiri-Candi, jalan Kamar Mayat RSU, jalan Bancaan Tengah, jalan KH. Ahmad Dahlan, jalan ke Taman Makam Pahlawan, jalan Kampung Domas, jalan Kesatrian Jend. A. Yani, jalan Lingkar Bancaan Tengah, jalan Lingkar Bancaan, jalan Tempel Rejo, jalan KIP Bancaan, jalan KIP Togaten, jalan KIP Ledok, jalan KIP Ledok belakang Damatex, jalan Kemiri Kidul, jalan Dukuh, jalan Setro, jalan Tegalrejo-Ledok, jalan Kampung Canden, jalan Ngemplak, jalan Sembir, jalan Kalitaman, jalan Jangkungan, jalan Kampung Baru, jalan Muria, jalan Lawu, jalan Klaseman, jalan Prahu, jalan Wuni Benoyo, jalan Pulutan-Jombor, jalan Pulutan-Batas Candran, jalan Pulutan Kidul, jalan Mushola Pulutan Kidul, jalan Pulutan Tengah, jalan Dharmabakti Bancaan, jalan Pulutan Wetan, jalan Ngablak Blotongan, jalan Ngablak Kulon, .lm jalan Dumai Ngablak, jalan Ngablak Wetan, jalan Bt. Tulis, jalan Raden Patah (Desa Kauman Kidul), jalan Jayengrono, jalan SD ke Pasaranyar, jalan Abdul Hamid, jalan Baiturrohim, jalan PTP Sari Rejo, jalan Dusun Sembir I, jalan Dusun Sembir, jalan Nogosari Kidul, jalan Nogosari-Magga, jalan Nogosari Lor, jalan Nogosari Masjid, jalan Prapatan Balai Desa Candran s/d SD batas Dukuh-Batas Badungan, jalan Kandangayam P.Wotoabinoto, jalan Sawahan Wetan s/d Winong, jalan Ngaljan, jalan Prapatan Candran-Pulutan, jalan Winong s/d Jembatan Banyuputih, jalan Batas Clowok s/d Pertigaan Gamol, jalan Jembatan Gamol s/d Pertigaan Masjid Gamol, jalan Prapatan Gamol s/d Prapatan Duren, jalan Prapatan Gamol s/d Duren Barat Bandungan, jalan Kali Sawo, jalan Dliko Boyo s/d Batas

Pulutan, jalan Cang Cukur s/d Pulutan, jalan Gang Sriti, jalan Gunung Payung, jalan Slamet, jalan Slamet I, jalan Slamet II, jalan Prapatan Gunung Payung s/d Tegal Ombo, jalan BBC/Bonggan/Modangan, jalan Tegal Ombo, jalan Modangan, jalan Lingkar Modangan, jalan Salatiga Permai, jalan Gang Pak Lurah, jalan Sadewa, jalan Ronggowarsito-Randuares, jalan Kenteng Gambirsari, jalan Terminal Honda Mini Randuares, jalan Isep-isep Cebongan Gandu, jalan Jagalan, Pamot Ploso, jalan Protokol Randuares-Batas Slumut, jalan Arimbi, jalan Jagalan Mijilsari, jalan Algozali (Desa Noborejo), jalan Sadewa (Desa Noborejo), jalan Macanan-Tembelangan, jalan Klumpit Gunungsari, jalan Dayaan Kali Londo, jalan Druju-Kali Londo, jalan Rekesan-Karang Balong, jalan Rekesan Sanggrahan, jalan Singojayan, jalan Raden Patah-Perumahan Tingkir, jalan Cengek Tingkir, jalan Tingkir, jalan Tingkir Tengah, jalan Pulutan Blotongan, jalan Pendem Randuacir, jalan Kampung Baru, jalan Cebongan Pendem, jalan Salatiga Rugel, jalan Dewi Kunti (Kecandran-Dukuh), jalan Patimura Sembir, jalan Abiyoso (Dukuh).

BAB V

PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh :

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar untuk pedagang di Komplek Pasar.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah untuk Komplek Terminal/sub terminal.
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk :
 - a. Rumah tangga/tempat tinggal ;
 - b. Tempat Pendidikan, perkantoran Negeri/Swasta ;
 - c. Pertokoan, Swalayan, Rumah Makan ;
 - d. Industri/pabrik, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium ;
 - e. Komplek perumahan tertata ;
 - f. Tempat hiburan/wisata/olah raga ;
 - g. Rumah potong hewan, pasar hewan ;
 - h. Jasa Konstruksi.

Pasal 8

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, sebulan sekali menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Walikota.

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

BAB VITI

Untuk menetapkan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur sebagai berikut :

- (1) Diadakan pendataan oleh petugas DKP dengan pengisian Kartu Pendataan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Atas dasar pendataan tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala DKP mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Kebersihan.
- (3) Petugas pemungut retribusi yang ditunjuk memungut secara bulan dengan memberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan menyeteror ke Kas Daerah.

BAB VI

PROSENTASE

Pasal 11

Pendapatan dari pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan, penggunaannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Penunjukan Bendaharawan penerima/pemungut retribusi Kebersihan Kota ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Perda ini adalah Walikota Salatiga.

2001 nomor 2

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh :

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Camat Kota Salatiga
5. Kepala Kelurahan/Kepala Desa se Kota Salatiga

BAB VIII / 2001

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Hal-hal bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan **Keputusan** ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 18 Januari 2001

WALIKOTA SALATIGA,

SUWARSO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 19 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

S O E D A R M A D J I

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 2